

**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN SKEPTISME
PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS AUDIT APARAT
INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH**
(Studi empiris pada Auditor Inspektorat Kota/Kabupaten di Sumatera Barat)

SKRIPSI



Oleh

RIZA NOFIYANTI

NIM. 88734/2007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN
SKEPTISME PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS
AUDIT APARAT INSPEKTORAT DALAM
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

Nama : **Riza Nofiyanti**

Nim/BP : **88734/2007**

Program Studi : **Akuntansi**

Keahlian : **Akuntansi Sektor Publik**

Fakultas : **Ekonomi**

Padang, Januari 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Skeptisme
Profesional terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat
dalam Pengawasan Keuangan Daerah**

Nama : Riza Nofiyanti

BP/NIM : 2007/88734

Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. _____
2. Sekretaris	: Deviani, SE, M.Si, Ak	2. _____
3. Anggota	: Charoline Cheisviyanni, SE, M.Ak	3. _____
4. Anggota	: Nurzi Sabrina, SE, M.Sc. Ak	4. _____

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Nofiyanti
Nim/Thn. Masuk : 88734/2007
Tempat/Tgl. Lahir : Padang /29 Januari 1990
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan By pass Simp. Tanah Runtuh Padang
No. Hp/Telepon : 085274415100
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan , rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Januari 2012
Yang menyatakan,

Riza Nofiyanti
Nim. 88734

ABSTRAK

Riza Nofiyanti. 88734. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Pembimbing I : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

II : Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang seberapa besar (1) Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, (2) Pengaruh Independensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, dan (3) Pengaruh Skeptisme Profesional terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif.

Populasi penelitian adalah seluruh aparat inspektorat yang bekerja sebagai auditor pada inspektorat kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *judgement sampling*, yaitu aparat inspektorat yang bekerja sebagai auditor di kota Padang, Bukittinggi, dan kabupaten Solok Selatan, jumlah sampel pada penelitian ini adalah 67 auditor. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan kualitas audit sebagai variabel dependen, sedangkan kompetensi, independensi, dan skeptisme profesional sebagai variabel independen. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) adanya pengaruh yang signifikan positif antara kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,528 > 1,6759$ dengan nilai signifikansi $0,001 < \alpha 0,05$ (H_1 diterima) (2) adanya pengaruh signifikan positif antara independensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,116 > 1,6759$ dengan nilai signifikansi $0,039 \leq \alpha 0,05$ (H_2 diterima), dan (3) adanya pengaruh yang signifikan positif antara skeptisme profesional terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,069 > 1,6759$ dengan nilai signifikansi $0,044 \leq \alpha 0,05$. (H_3 diterima).

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi inspektorat sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai kompetensi, independensi, dan skeptisme profesional auditor dalam melakukan pengawasan keuangan daerah agar kualitas audit dapat terus ditingkatkan. 2) untuk penelitian selanjutnya apabila peneliti juga menggunakan kuisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisioner dimodifikasi dengan pernyataan negatif, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” **Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah**”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak dan Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak/Ibu Inspektur, Bapak/Ibu auditor, dan Bapak/Ibu staf karyawan Inspektorat di kota Padang, Bukittinggi, dan kabupaten Solok Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua (Ayahanda Aris dan Ibunda Muliati) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Kakak (Sriwahyuni) dan adek-adek (Amrianto, Afdal Ilham, Rifaldi amsa, dan Nadira Yumna Kaltsum) yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007, terima kasih atas dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	10
A. Kajian Teori	10
1. Pengawasan Keuangan Daerah	10
2. Kualitas Audit	14
3. Kompetensi	19
4. Independensi	23
5. Skeptisme Profesional	26
6. Penelitian terdahulu	28
B. Pengembangan Hipotesis	30
C. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Populasi, Sampel, dan Responden	36
C. Jenis Data dan Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan data	38
E. Variabel Penelitian	39

F. Instrumen Penelitian	39
G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	41
H. Model dan Teknik Analisis Data	43
I. Definisi Operasional.....	47
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
B. Demografi Responden	50
C. Uji validitas dan Uji Reliabilitas	53
D. Deskripsi Variabel Penelitian	55
E. Uji Asumsi Klasik	60
F. Uji Model.....	63
G. Uji Hipotesis.....	66
H. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Keterbatasan	72
C. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Jumlah Auditor Inspektorat Kota Padang dan Bukittinggi	35
2. Daftar Jumlah Auditor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan	36
3. Skala Pengukuran	38
4. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	38
5. Uji Validitas.....	40
6. Uji Reliabilitas.....	41
7. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	47
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	49
10. Jumlah Responden Berdasarkan Keahlian	50
11. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja	51
12. Nilai <i>Corected Item –Total Correlation</i> Penelitian	52
13. Nilai <i>Cronbach’s Alpha</i>	53
14. Distribusi Variabel Kualitas Audit.....	54
15. Distribusi Variabel Kompetensi	55
16. Distribusi Variabel Independensi.....	56
17. Distribusi Variabel Skeptisme Profesional.....	57
18. Uji Normalitas Residual	59
19. Uji Multikolonearitas	60
20. Uji Heterokedastisitas	61
21. Uji F Statistik.....	63
22. Koefisien Regresi Berganda	64
23. Uji Koefisien Determinasi.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	73
2. Tabulasi Data Pilot Test	81
3. Hasil Uji Validitas da Reliabilitas Pilot Test	85
4. Tabulasi Data Penelitian	92
5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	99
6. Uji Asumsi Klasik	106
7. Uji Model	108
8. Uji F Statistik	108
9. Uji Koefisien Determinasi	108
10. Uji t Hitung	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001). Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan intern pemerintah yang dilaksanakan oleh APIP mencakup seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.

Menurut Susmanto (2008), APIP melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya.

Salah satu unit yang melakukan audit terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung jawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua,

pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Kota; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kota.

Menurut Nasrullah (2009:20) kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit. Probabilitas menemukan adanya penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis dari auditor tersebut yang dapat dilihat dari pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas melaporkan penyelewengan tersebut dalam laporan audit tergantung pada independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya.

Menurut Christiawan (2002), kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi auditor. Dalam standar audit butir 1210 mengenai *proficiency* dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Seorang akuntan harus secara terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam profesinya, mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Menurut Arens, *et al* (1999) dua hal terpenting yang harus dimiliki seorang auditor internal adalah kompetensi dan independensi. Seorang auditor internal yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki akan

memberikan hasil yang lebih baik dari pada mereka yang tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam tugasnya. Oleh karena itu, kompetensi telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam menentukan kualitas audit.

Arens, *et al* (2000) mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai "Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit". Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam Lampiran II menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Berdasarkan pernyataan pada lampiran II tersebut maka organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggungjawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas sangat diperlukan sikap independensi dari seorang auditor.

Hal lain yang tidak kalah penting berpengaruh terhadap kualitas audit adalah skeptisme profesional, Standar Profesional Akuntan Publik (2001) menyatakan bahwa skeptisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Skeptisme profesional juga diartikan sebagai pilihan

untuk memenuhi tugas audit profesionalnya untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi bahaya dan perilaku orang lain.

Standar umum untuk praktisi profesi auditing internal pada butir 200 menyatakan “audit internal harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kecermatan profesional”. Penggunaan kemahiran dan kecermatan profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Biasanya didalam melaksanakan tugasnya, auditor kadang sering terlalu curiga atau sebaliknya terlalu percaya terhadap asersi manajemen, padahal seharusnya seorang auditor harus menggunakan skeptisme profesional.

Hal ini mengandung arti bahwa auditor tidak boleh menganggap manajemen adalah orang yang tidak jujur namun juga tidak boleh menganggap bahwa manajemen sebagai orang yang tidak diragukan lagi kejujurannya. Dengan sikap skeptisme profesional ini, maka auditor dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas audit menjadi lebih baik.

Fenomena yang terjadi berdasarkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan BPK Tahun 2010 lalu, sebagian besar kota dan kabupaten di wilayah Sumatera Barat berada diposisi Wajar Dengan Pengecualian – WDP sedangkan 2 kabupaten lainnya mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat – TMP. (<http://padang.bpk.go.id>). Adapun salah satu kasus yang di temukan oleh BPK adalah di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat terdapat hasil pekerjaan perencanaan TA pada dinas pekerjaan umum yang belum dimanfaatkan senilai Rp 1,44 miliar sehingga memboroskan keuangan daerah.

Kasus-kasus ketidak hematatan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lalai, tidak cermat, dan belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah kasus-kasus yang ditemukan oleh KPK tersebut pada awalnya memang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan, atau hal tersebut terjadi karena inspektorat tidak memantau secara terus menerus tindak lanjut hasil audit, sehingga temuan audit yang sudah ditemukan oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal tidak diperbaiki oleh auditan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2010) menguji pengaruh orientasi etika, kompetensi, dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel orientasi etika, kompetensi, dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Muhamad (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Putri (2010) tentang pengaruh etika, skeptisme profesional auditor dan bahan bukti yang kompeten terhadap kualitas audit. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa etika, skeptisme profesional auditor dan bahan bukti yang kompeten berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel bebas dan tempat penelitian. Muhamad (2010) meneliti pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, dimana penelitian tersebut dilakukan di kota Gorontalo. Sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah di kota dan kabupaten wilayah Sumatera Barat.

Selain itu penulis menjadi tertarik melakukan penelitian ini adalah karena melihat pentingnya kualitas audit yang dihasilkan oleh aparat inspektorat demi menjaga keakuratan dan kebermanfaatan informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin dalam pengambilan keputusan ataupun penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini lebih memfokuskan pada kompetensi, independensi, dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit dan menyajikan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Skeptisme Profesional terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ?
2. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ?
3. Seberapa besar pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
2. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
3. Pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak terkait diantaranya :

1. Bagi peneliti, yaitu dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya lebih mendalami dimasa yang akan datang

2. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas audit inspektorat
3. Bagi inspektorat, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sehingga inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya
4. Bagi akademis, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif. Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional (Cahyat, 2004).

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Susmanto, 2008).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, kegiatan utama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar Audit APIP. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini: pertama, audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum; kedua, audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif; dan ketiga, audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi:

- 1) administrasi umum pemerintahan
- 2) urusan pemerintahan

Pengawasan pemerintah daerah yang meliputi administrasi umum pemerintah, dilakukan terhadap:

- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah; dan
- e. Barang daerah.

Pengawasan pemerintah daerah yang meliputi urusan pemerintahan dilakukn terhadap :

- a. Urusan wajib;
- b. Urusan pilihan;
- c. Dana Dekonsentrasi;
- d. Tugas pembantuan; dan
- e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri

Menurut Susmanto (2008), APIP melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi *quality assurance*). Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut.

Lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (pengawas intern pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari: pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); kedua, Inspektorat Jenderal Departemen; ketiga, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian; dan keempat, Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.

Menurut Cahyat (2004), berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah. Tugas pokok dan fungsi daerah di antaranya yaitu melakukan pengawasan keuangan. Beberapa kewenangan daerah yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi, penyelesaian ganti rugi, serta inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan Pemda.

2. Kualitas Audit

a. Pengertian Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981) kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian kualitas audit yang dijelaskan oleh Nasrullah (2009) dimana kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa menemukan penyelewengan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit.

Probabilitas menemukan adanya penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis dari auditor tersebut yang dapat dilihat pada pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas melaporkan penyelewengan tersebut dalam laporan audit tergantung pada independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya.

Dalam sektor publik, *government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon *et al*, 2005). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dalam lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa:

“besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau

rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksa yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan” (paragraph 17).

Dalam prinsip-prinsip dasar Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada PSA APIP No. 1170, bahwa Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus mengembangkan program dan mengendalikan kualitas audit, pernyataan ini mensyaratkan program pengembangan kualitas mencakup seluruh aspek kegiatan audit di lingkungan APIP. Program tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan audit APIP, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi serta memberikan jaminan bahwa kegiatan audit di lingkungan APIP sejalan dengan Standar Audit dan Kode Etik.

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Karena laporan hasil audit itu sendiri merupakan media yang dipergunakan oleh auditor untuk memberitahukan atau melaporkan hasil auditnya sehingga berfungsi sebagai alat komunikasi dari auditor kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pusdiklatwas BPKP 2008 : 1). Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan. Dan supaya hasil pekerjaan auditor tersebut bisa bermanfaat dalam

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Standar Pelaporan Audit Kinerja Keempat pada PSA APIP No. 4300 menyatakan bahwa laporan hasil audit kinerja harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, menyakinkan, serta jelas dan ringkas mungkin.

Menurut Harhinto (2004) dalam Efendi (2010) Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses, kualitas hasil, dan tindak lanjut hasil.

b. Kode Etik Auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

Seorang auditor aparat pengawasan intern pemerintah dituntut untuk menaati kode etik APIP. Kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan dan penciptaan audit yang berkualitas. Menurut peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1) Prinsip-prinsip perilaku auditor

Auditor diharuskan memenuhi dan mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

a. Integritas

Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

b. Obyektivitas

Auditor harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan professional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otoritas yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

d. Kompetensi

Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

2) Aturan Perilaku

Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor.

a. Integritas

Dalam prinsip ini auditor dituntut untuk :

- 1) dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti dan bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;

- 2) dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dengan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- 3) dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- 4) dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi
- 5) tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi
- 6) dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
- 7) dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor

b. Objektivitas

Dalam prinsip ini auditor dituntut agar:

- 1) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit
- 2) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin terjadinya benturan kepentingan.
- 3) Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya

c. Kerahasiaan

Dalam prinsip auditor dituntut agar secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit dan tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Dalam prinsip ini auditor dituntut untuk:

- 1) Melakukan tugas pengawasan sesuai dengtan standar audit
- 2) Terus menerus meningkatkan kemahiran professional, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan
- 3) Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

3. Kompetensi Auditor

a. Pengertian Kompetensi

M.Guy (2002:230) mendefinisikan kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Lee dan Stone (1995), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Menurut Arens (2008) kompetensi adalah kualitas pribadi yang harus dimiliki seorang auditor yang diperoleh melalui latar pendidikan formal auditing dan akuntansi, pelatihan kerja

yang cukup dalam profesi dan akan ditekuninya dan selalu mengikuti pendidikan-pendidikan profesi yang berkelanjutan.

Dalam standar audit internal butir 1210 mengenai *proficiency* dinyatakan bahwa “Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Aktivitas Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.” Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 menyatakan auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.

De Angelo (1981), kompetensi diproksikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman.

1) Pengetahuan

Adapun secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu : (1.) Pengetahuan pengauditan umum, (2.) Pengetahuan area fungsional, (3.) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4.) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5.) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Pengetahuan pengauditan umum seperti risiko audit, prosedur audit, dan lain-lain kebanyakan diperoleh diperguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman. Untuk area fungsional seperti perpajakan dan pengauditan dengan komputer sebagian didapatkan dari pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian besar dari pelatihan dan pengalaman. Demikian juga

dengan isu akuntansi, auditor bisa mendapatkannya dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Pengetahuan mengenai industri khusus dan hal-hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Berdasarkan Murtanto dan Gudono (1999) terdapat 2(dua) pandangan mengenai keahlian. Pertama, pandangan perilaku terhadap keahlian yang didasarkan pada paradigma einhorn. Pandangan ini bertujuan untuk menggunakan lebih banyak kriteria objektif dalam mendefinisikan seorang ahli. Kedua, pandangan kognitif yang menjelaskan keahlian dari sudut pandang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung (pertimbangan yang dibuat di masa lalu dan umpan balik terhadap kinerja) dan pengalaman tidak langsung (pendidikan)

2) Pengalaman

Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal : (1.) Mendeteksi kesalahan, (2.) Memahami kesalahan secara akurat, (3.) Mencari penyebab kesalahan.

Murphy dan Wrigth (1984) dalam Eunike memberikan bukti empiris bahwa seseorang yang berpengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya. Weber dan Croker (1983) dalam artikel yang sama juga menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman seseorang, maka hasil pekerjaannya semakin akurat dan lebih banyak mempunyai memori tentang struktur kategori yang rumit.

b. Pentingnya Kompetensi

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.

Dalam standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

Dalam lampiran 2 SPKN disebutkan bahwa:

“Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki: Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan; Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (obyek pemeriksaan)” (paragraf 10) dan

“Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa” (paragraf 11).

Menurut Harhinto (2004) dalam Efendi (2010) Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor.

4. Independensi

a. Pengertian Independensi

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Standar Umum Kedua (PSA APIP No. 2100) menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independensi dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam standar ini, bahwa Independensi APIP serta obyektivitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Penilaian independensi dan obyektivitas mencakup dua komponen berikut, yaitu (1) Status APIP dalam organisasi dan (2) Kebijakan untuk menjaga obyektivitas auditor terhadap objek audit. Menurut Arens (2008), independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007, bahwa standar umum kedua dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, menyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap

mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggungjawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Terdapat tiga aspek independensi seorang auditor menurut Abdul Halim (2001:21), yaitu sebagai berikut. (1) *Independence in fact* (independensi senyatanya) yakni auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi. (2) *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan) yang merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor harus menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. (3) *Independence in competence* (independensi dari sudut keahlian) yang berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Menurut Arens (2008) independensi dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

- 1) Independi dalam kenyataan (*independensi in fact*), yang berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

- 2) Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*), adanya kesan auditor bertindak secara independen sehingga auditor harus menghindari keadaan-keadaan dan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.

b . Pentingnya independensi.

Supriyono (2000) dalam Irsyin (2009) menjelaskan beberapa pendapat para penulis mengenai pentingnya independensi yaitu:

1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi.
2. Independensi diperlukan oleh akuntan untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya bagi pemakai laporan keuangan.
3. Independensi diperlukan untuk dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dengan pernyataan tersebut organisasi, Auditor bertanggung jawab untuk mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan pertimbangan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 dalam Haslinda (2009) auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang

dilakukannya. Auditor harus obyektif dalam melaksanakan audit. Prinsip obyektifitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur, pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuat auditor tidak mampu mengambil keputusan.

5. Skeptisme Profesional Auditor

Standar umum untuk praktisi profesi auditing internal pada butir 200 menyatakan “audit internal harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kecermatan professional”. Penggunaan kemahiran dan kecermatan profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional.

Skeptisme berasal dari kata skeptis yang berarti kurang percaya atau ragu-ragu. Dengan sikap skeptisme profesional auditor ini, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah dan norma agar kualitas audit dan citra profesi auditor tetap terjaga.

Skeptisme profesional auditor adalah suatu sikap (*attitude*) dalam melakukan penugasan audit. Skeptisme professional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan begitu saja bahwa manajemen adalah tidak jujur, tetapi kemungkinan bahwa mereka telah bersikap tidak jujur harus tetap dipertimbangkan. Auditor juga tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen merupakan pihak yang tidak diragukan lagi kejujurannya (Arens, 2008).

AICPA mendefinisikannya sebagai berikut,

“Professional skepticism in auditing implies an attitude that includes a questioning mind and a critical assessment of audit evidence without

being obsessively suspicious or skeptical. The Auditors are expected to exercise professional skepticism in conducting the audit, and in gathering evidence sufficient to support or refute management's assertion" [AU 316 AICPA].

Skeptisme merupakan manifestasi dari objektivitas. Skeptisme tidak berarti bersikap sinis, terlalu banyak mengkritik, atau melakukan penghinaan. Auditor yang memiliki skeptisme profesional yang memadai akan berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Apa yang perlu diketahui?, (2) Bagaimana cara saya bisa mendapatkan informasi tersebut dengan baik?, dan (3) Apakah informasi yang saya peroleh masuk akal?. Skeptisme professional auditor akan mengarahkannya untuk menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan.

Di dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik, 2001), menyatakan skeptisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Shaub dan Lawrence (1996) dalam Putri (2010) mengartikan skeptisme profesional auditor sebagai berikut *"professional scepticism is a choice to fulfill the professional auditor's duty to prevent or reduce or harmful consequences of another person's behavior..."*. Skeptisme profesional digabungkan ke dalam literatur profesional yang membutuhkan auditor untuk mengevaluasi kemungkinan kecurangan material. Selain itu juga dapat diartikan sebagai pilihan untuk memenuhi tugas audit profesionalnya untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi bahaya dan perilaku orang lain.

Dalam prakteknya, auditor seringkali diwarnai secara psikologis yang kadang terlalu curiga, atau sebaliknya terkadang terlalu percaya terhadap asersi

manajemen. Padahal seharusnya seorang auditor secara profesional menggunakan kecakapannya untuk “*balance*” antara sikap curiga dan sikap percaya tersebut. Ini yang kadang sulit diharapkan, apalagi pengaruh-pengaruh di luar diri auditor yang bisa mengurangi sikap skeptisme profesional tersebut.

Untuk mengukurnya digunakan skenario yang dipakai Shaub dan Lawrence dalam Putri (2010). Indikatornya adalah tingkat keraguan auditor terhadap bukti audit, banyaknya pemeriksaan tambahan dan konfirmasi langsung.

6 . Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan kompetensi, independensi, dan skeptisme professional yang telah dilakukan diantaranya dilakukan oleh Muhamad (2010) yang menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit. Responden dalam penelitian ini adalah inspektorat kota Gorontalo.

Secara operasional variabel penelitian tersebut dielaborasi dalam beberapa indikator. Variabel kompetensi aparat dielaborasi kedalam tiga indikator, yaitu penguasaan standar akuntansi dan auditing, wawasan tentang pemerintahan, dan program peningkatan keahlian. Variabel independensi aparat dielaborasi kedalam dua indikator, yaitu gangguan pribadi dan gangguan ekstern. Variabel motivasi aparat dielaborasi kedalam tiga indikator, yaitu: tingkat aspirasi, ketangguhan, keuletan, dan konsistensi. Variabel kualitas audit dielaborasi kedalam empat indikator, yaitu: kualitas proses, kualitas hasil, dan tindak lanjut hasil audit. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Sholihah (2010) menguji pengaruh orientasi etika, kompetensi, dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen (agen) dan pihak pemilik perusahaan (prinsipal). Sebagai pengguna jasa audit, agen lebih menginginkan agar kinerjanya terlihat baik melalui laporan keuangan auditan sedangkan prinsipal menginginkan agar auditor mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan auditan yang berkualitas yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel orientasi etika, kompetensi, dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Putri (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh etika, skeptisme profesional auditor dan bahan bukti yang kompeten terhadap kualitas audit. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa etika, skeptisme profesional auditor dan bahan bukti yang kompeten berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Haslinda (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas audit inspektorat provinsi Sumatera Utara. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada seluruh auditor inspektorat provinsi Sumatera Utara. Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda, analisis ini didasarkan pada data dari 73 responden yang penelitiannya melalui kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian, independensi, kecermatan profesional dan kepatuhan pada kode etik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit inspektorat Sumatera Utara. Namun yang memiliki pengaruh terbesar adalah independensi.

3) Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

Dalam standar audit internal butir 1210 mengenai *proficiency* dinyatakan bahwa “auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang aparat inspektorat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih jelas dalam melakukan audit untuk pengawasan keuangan daerah

Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muhamad (2010) tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Jadi dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya. Dari uraian diatas maka diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

2. Hubungan antara independensi dengan kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007, standar umum kedua dari standar pemeriksaan menyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Peneliti menduga bahwa apabila aparat inspektorat dalam menjalankan tugas sebagai pengawas intern keuangan pemerintah daerah mampu mempertahankan independensi maka auditor akan secara maksimal melaporkan adanya kesalahan dalam sistem akuntansi klien, namun apabila auditor tidak dapat mempertahankan independensinya maka hasil audit dan rekomendasi yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga dapat menyesatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sholihah (2010) menguji pengaruh orientasi etika, kompetensi, dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel orientasi etika, kompetensi, dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dengan demikian cukup beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Dari uraian diatas diusulkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Independensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

3. Hubungan antara skeptisme professional dengan kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

Standar umum untuk praktisi profesi auditing internal pada butir 200 menyatakan “audit internal harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kecermatan professional”. Penggunaan kemahiran dan kecermatan profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional.

Aparat inspektorat diharapkan melaksanakan skeptisme profesionalnya sepanjang melakukan proses audit dan sejak itu pulalah sikap skeptisme professional harus dilatih oleh auditor. Dengan skeptisme profesional yang tinggi maka aparat inspektorat dapat menghasilkan audit yang berkualitas sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas keuangan daerah karena kecurangan-kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh pihak manajemen akan terdeteksi oleh auditor melalui pemeriksaan bahan bukti secara langsung oleh auditor.

Penjelasan diatas sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2010) tentang pengaruh etika, skeptisme profesional auditor dan bahan bukti yang kompeten terhadap kualitas audit yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa etika, skeptisme profesional auditor dan bahan bukti yang kompeten berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Dari uraian diatas, maka diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : skeptisme profesional berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

4) Kerangka Konseptual

Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa menemukan penyelewengan dalam system akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian melaporkannya dalam laporan audit. Dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, aparat inspektorat membutuhkan hasil audit yang berkualitas. Untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas tentunya auditor dituntut untuk memiliki kompetensi, independensi dan skeptisme profesional yang cukup baik dalam melaksanakan pekerjaannya.

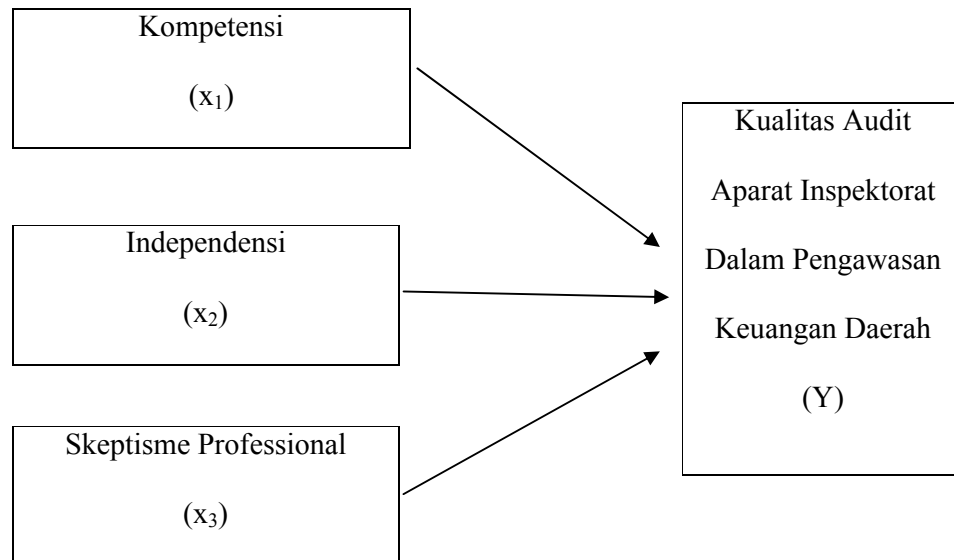
Audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dibidang audit. Seorang auditor juga harus memiliki independensi yang kuat. Independensi berarti sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun,

tidak memihak kepada kepentingan siapapun, bebas dari kendali dan pengaruh pihak lain dan bertindak jujur secara objektif.

Dengan independensi yang dimiliki auditor, ia tidak akan dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak akan memihak dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat melaksanakan audit dengan baik dan memberikan pendapat sebagaimana yang seharusnya tanpa pengaruh pihak manapun. Independensi akan menyebabkan akuntan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya pengguna laporan keuangan, selain itu akan meningkatkan kualitas audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan klien karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Skeptisme profesional juga perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan begitu saja bahwa manajemen adalah tidak jujur, tetapi kemungkinan bahwa mereka telah bersikap tidak jujur harus tetap dipertimbangkan. Auditor juga tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen merupakan pihak yang tidak diragukan lagi kejujurannya karena rendahnya tingkat skeptisme profesional dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi kecurangan, maka cukup jelaslah bahwa auditor yang memiliki skeptisme profesional yang tinggi juga akan menghasilkan audit yang berkualitas.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh kompetensi, independensi, dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi auditor intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
2. Independensi auditor intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah
3. Skeptisme Profesional auditor intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah selesai dilaksanakan tetapi penelitian ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Sampel penelitian hanya terbatas pada aparat inspektorat yang bekerja sebagai auditor pada Inspektorat kota Padang, Bukittinggi, dan Kabupaten Solok Selatan saja. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai objek penelitiannya.
2. Kuisioner yang peneliti sebarakan masih terdapat keterbatasan , karena pernyataan dalam kuisioner hanya menggunakan pernyataan positif saja.

Sehingga ini menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

3. Masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah yang belum diteliti

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi inspektorat sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai kompetensi, independensi, dan skeptisme profesional auditor dalam melakukan pengawasan keuangan daerah agar kualitas audit dapat terus ditingkatkan
2. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisioner dimodifikasi dengan pernyataan negatif, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.